



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
**UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN III**

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No. 115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115  
Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Kode Pos 44151  
email: [disperkim@garutkab.go.id](mailto:disperkim@garutkab.go.id) website: [www.disperkim.garutkab.go.id](http://www.disperkim.garutkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH III**

Nomor : 800.1.11.1/1506/Disperkim

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT WILAYAH III  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN III**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada UPT Disperkim Wilayah Pelayanan III dengan Keputusan Kepala UPT Disperkim Wilayah Pelayanan III.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 251 tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN III  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT  
DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN III.**

- KESATU : Standar Pelayanan pada UPT Disperkim Wilayah Pelayanan III sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan permintaan Data Program Kegiatan yang ada di UPT Disperkim Wilayah Pelayanan III;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT Disperkim Wilayah Pelayanan III, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : GARUT  
Pada Tanggal : 17 MEI 2024  
KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH  
PELAYANAN III,



**DUDI ISKANDAR, S.T**  
Penata Tk.1 III/d  
NIP. 197312122006041011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT DISPERKIM  
WILAYAH PELAYANAN III  
NOMOR : 800.1.11.1/1506/Disperkim  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA UPT DISPERKIM WILAYAH  
PELAYANAN III

**STANDAR PELAYANAN PADA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN III**  
**STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA PROGRAM KEGIATAN YANG ADA**  
**PADA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN III**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Garut Nomor 251 tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman;
2	Persyaratan	a. Surat Permohonan; b. Data/Kartu Identitas.
3	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	a. Memeriksa Surat Permohonan yang dilengkapi dengan data identitas/kartu identitas; b. Surat diterima oleh Kasubag UPT; c. Kasubag UPT berkoordinasi dengan Kepala UPT; d. UPT Intentarisasi data yang ada di wilayah masing-masing; e. UPT berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan tentang data dan validitas data f. UPT mengolah data dan menandatangani data yang diminta; g. Menyerahkan data yang diminta.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	± 3 Hari
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6	Produk Pelayanan	Dokumen
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Ruang Tamu b. Komputer
8	Kompetensi Pelaksana	a. Mampu mengoperasikan komputer b. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 "S" ( Senyum, Sapa, Sopan, Santun, dan Sabar) kepada semua pemohon
9	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu 3 bulan dilakukan oleh: a. Kepala Dinas b. Sekretaris
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan melalui : a. Melalui Telepon/ SMS/ WA; b. Tatap muka (pengelola pengaduan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Data yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan

Ditetapkan di : GARUT  
 Pada Tanggal : 17 MEI 2024  
 KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH  
 PELAYANAN III,


  
**DUDI ISKANDAR, S.T**  
 Penata Tk.1 III/d  
 NIP. 197312122006041011




**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
**UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN III**

Jl. Prof. K.H. Cecep Syarifudin No. 115 d/h Jl. Raya Samarang No. 115  
Kel. Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Kode Pos 44151  
email: [disperkim@garutkab.go.id](mailto:disperkim@garutkab.go.id) website: [www.disperkim.garutkab.go.id](http://www.disperkim.garutkab.go.id)

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PERMINTAAN DATA PROGRAM YANG ADA PADA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN III**



Ditetapkan di : GARUT  
Pada Tanggal : 17 MEI 2024  
KEPALA UPT DISPERKIM WILAYAH PELAYANAN III,

**DUDI ISKANDAR, S.T**  
Penata Tk.1 III/d

NIP. 197312122006041011